

HARMONISASI HUKUM DI ERA GLOBAL LEWAT NASIONALISASI KAIDAH TRANSNASIONAL

Oleh : Eman Suparman^{1*)}

Abstract

Starting from the premise that international economic transactions are not generally regulated by a municipal law, this article looks into the role of international treaty in governing the economic globalization. The article examines the international regime available for regulating law harmonization in global era through the nationalization of transnational norm. Following a review of the international conventions on civil law matters such as Convention relating to Civil Procedure, 1954 among other things, attention is given to the possibility of application of these conventions to The ASEAN Member States. The author suggests that ratification of the above transnational norms is the most effective way to implement transnational norms into national scope.

Kata kunci: Globalisasi dan nasionalisasi kaidah

Pendahuluan

Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut manapun di muka bumi ini, sekarang sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Akibatnya batas-batas teritorial negara hampir tidak lagi menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan.

Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia. Oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsa-bangsa, sekalipun dalam kawasan (regional) tertentu. Sebagai contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa sebagaimana penyatuan mata uang untuk Negara-negara yang tergabung dalam EEC (*European Economic Council*).

Dalam keadaan semacam itu, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu. Sebab kaidah hukum nasional suatu negara berdaulat, batas berlakunya hanya di dalam teritorial negara tersebut. Untuk itu, pengaturan berbagai hak dan kewajiban maupun

kepentingan bersama antar negara berdaulat tadi, kaidahnya akan diupayakan dalam bentuk kesepakatan bersama antar negara-negara yang lazimnya dituangkan dalam bentuk “perjanjian internasional”.² Instrumen inilah yang paling mungkin untuk digunakan dalam menangani berbagai persoalan transnasional yang dihadapi bersama.

Pada kondisi masyarakat dunia yang digambarkan semacam itu, instrumen hukum “perjanjian internasional”, kian menjadi penting. Melalui perjanjian internasional itulah negara-negara, baik Negara penanda tangan maupun negara yang turut serta kemudian, dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.³

Bertolak dari realitas masyarakat dunia yang makin bersatu itu, beberapa hal menarik untuk dikaji, antara lain:

Pertama, benarkah proses nasionalisasi⁴ terhadap kaidah-kaidah transnasional di Indonesia dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum akibat lambatnya proses kodifikasi hukum nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kaidah hukum di era globalisasi?

Kedua, kerjasama internasional bidang hukum macam apakah yang selama ini dilakukan Indonesia dengan negara lain, sehingga patut dijadikan model kesepakatan timbal balik yang layak untuk terus diupayakan dalam rangka menciptakan suasana harmonis di masa yang akan datang?

¹ Lektor Kepala pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS PADJADJARAN, Bandung. Email: E_suparman@yahoo.com

² “Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.”

Di dalam teori hukum internasional, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: (1) “*law making treaties*” dan (2) “*treaty contracts*.” “*Law making treaties*” merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Sedangkan “*treaty contracts*” adalah perjanjian internasional yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak-pihak yang mengadakannya saja, sehingga perjanjian internasional semacam ini hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Lagi pula *treaty contracts* tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Baca Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 109, 114, dan 115. Bdgk. JG Starke, *Introduction to International Law*. London: Butterworths, 1984, hlm. 40-44.

³ Lihat Mochd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty, 1990, halaman 8-9.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan makna “nasionalisasi” sebagai “sebuah proses menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa atau negara (terutama milik asing), yang biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi.” Namun penggunaan kata nasionalisasi dalam konteks pembahasan ini, makna “nasionalisasi atas kaidah transnasional” mengandung makna

Pembahasan

a) *Kesepahaman antar Negara*

Bila negara-negara berdaulat hendak membuat kesepakatan tentang sesuatu berkenaan dengan kepentingan negara dan bangsa di antara mereka, lazimnya perangkat norma yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat-akibat hukum tertentu, secara formal akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Demikian pentingnya perjanjian internasional dalam mengatur berbagai persoalan masyarakat bangsa-bangsa, sehingga perjanjian internasional tidak hanya terjadi dalam bidang hukum publik internasional, melainkan juga berlangsung dalam bidang hukum perdata internasional (HPI). Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad ke 19 melalui penyelenggaraan beberapa konperensi dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, antara lain bertujuan untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI.⁵

Memang setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI yang berlainan satu sama lain. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul manakala muncul persoalan perdata dan melibatkan dua negara atau lebih, maka negara-negara berupaya mengadakan kerjasama internasional dengan jalan mempersiapkan konvensi-konvensi yang bertujuan menciptakan unifikasi di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. Akan tetapi upaya yang dilakukan itu bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara peserta konperensi, melainkan sekedar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah HPI-nya. Harapannya adalah penyelesaian persoalan untuk masalah-masalah hukum perdata tertentu akan dapat dilakukan oleh badan-badan peradilan masing-masing negara peserta.⁶

Agaknya upaya penyelarasan kaidah hukum publik maupun privat melalui perjanjian internasional, sudah saatnya dilakukan juga oleh negara-negara di kawasan

konotatif. Oleh karena itu proses nasionalisasi terhadap kaidah hukum transnasional tidak pernah dilakukan dengan penggantian yang merupakan kompensasi.

⁵ Semula Konperensi Hukum Perdata Internasional (HPI) di Den Haag itu merupakan konperensi diplomatik antara negara-negara Eropa (negara-negara Eropa kontinental) dengan tujuan menjajagi kemungkinan mengadakan unifikasi kaidah-kaidah HPI. Akan tetapi kemudian pesertanya diperluas dengan masuknya Jepang (dari Asia tahun 1904). Kemudian seusai Perang Dunia ke II keanggotaan konperensi tersebut makin diperluas dengan masuknya Inggris (1951), Turki (1956), Israel dan RPA (1960), USA (1964), Canada (1968), dan kemudian diikuti pula oleh negara-negara dari kawasan Amerika Latin. Lihat Sudargo Gautama, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1983, halaman 6.

⁶ S. Gautama, *Capita... op.cit.*, hlm. 5.

ASEAN ini. Paling tidak menyambut berlaku efektifnya AFTA mendatang, kesenjangan akibat perbedaan sistem hukum yang ada pada sejumlah negara anggota ASEAN, harus diupayakan untuk diminimalkan.

Untuk itu proses pembentukan pranata hukum yang dilakukan negara seperti Indonesia, tidak cukup bila semata-mata menggunakan model kodifikasi sebagaimana berlangsung selama ini. Model semacam itu dikhawatirkan akan mempersulit Indonesia sendiri dalam mengakomodasi berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat akibat interaksi masyarakat bangsa-bangsa yang semakin hari semakin intensif.

Tak ada cara untuk mengatasi ketertinggalan norma hukum dari faktanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*), hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan transnasional. Upaya aktualisasi kaidah hukum nasional itu harus secara simultan dilakukan, baik melalui proses kodifikasi, maupun dengan jalan melakukan nasionalisasi terhadap kaidah-kaidah hukum internasional melalui proses pengesahan (*ratification*) atau aksesi (*acession*) terhadap sejumlah perjanjian internasional. Sehingga perubahan dan perkembangan masyarakat dunia macam apa pun, akan mampu diimbangi oleh tersedianya kaidah hukum.

Di dalam *Viena Convention on the law of Treaties 1969*, "*Ratifications means in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plans its consent to be bound by a treaty*", [Art 2 (1) b]. Ratifikasi merupakan tindakan suatu negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Jadi, yang dimaksud dengan "nasionalisasi" terhadap norma hukum transnasional ini pun pada dasarnya adalah suatu proses masuk dan diterimanya norma transnasional ke dalam pranata hukum nasional suatu negara. Selanjutnya norma-norma tersebut menjadi bagian dari hukum positif negara tersebut.

Kekosongan dan ketertinggalan kaidah hukum acara perdata pengadilan negeri di Indonesia, telah berakibat luas terutama pada perolehan rasa keadilan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Akibatnya muncul fenomena dalam masyarakat, berupa pilihan forum untuk menyelesaikan konflik ke arah forum lain selain pengadilan negeri. Apalagi untuk sengketa-sengketa yang melibatkan pihak-pihak multinasional. Para pihak multinasional bahkan sejak awal telah bersepakat di dalam kontrak mereka,

manakala kelak terjadi konflik, maka penyelesaiannya tidak akan melalui pengadilan negeri.

Pengadilan negeri dihindari, karena dianggap oleh mereka prosesnya terlalu panjang, sehingga sulit sekali memperoleh kepastian dan keadilan. Menghadapi kenyataan itu, muncul “*Alternative Dispute Resolution (ADR)*” sampai akhirnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999. Langkah itu tentu saja dimaksudkan sebagai salah satu upaya menjawab tuntutan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Meski kompetensi pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai sengketa komersial cenderung digeserkan oleh forum lain yang dianggap lebih memuaskan para pihak, namun dalam beberapa hal kompetensi pengadilan negeri tidak mudah untuk dihindari. Buktinya, ketika putusan forum lain (sebut saja: arbitrase), tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang terkena eksekusi, maka eksekusi putusan semacam itu menjadi kompetensi pengadilan negeri. Apalagi jika putusan forum arbitrase tadi dijatuhkan di luar Indonesia, maka ketika putusan hendak memperoleh pengakuan dan eksekusi di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu putusan tersebut harus memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁷

Menghadapi kenyataan demikian, suka atau pun tidak, Indonesia harus terus melakukan upaya pembaharuan atas sejumlah perangkat norma hukum formal yang ada. Jika tidak, di masa depan kasus-kasus sengketa komersial yang bakal muncul nuansanya semakin kompleks dibandingkan dengan sengketa di masa lalu. Demikian pula pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya subjek hukum lokal, melainkan pihak-pihak multinasional.

Hukum Acara Perdata untuk pengadilan negeri kaidahnya kini sudah sangat tertinggal. Betapa tidak, *het Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* sebagai perangkat norma hukum formal yang disusun oleh Jhr. Mr. H.L. Wichers, pada tahun 1846⁸ untuk beracara di depan *Land Raad*, harus tetap dipertahankan untuk mampu menjawab sejumlah persoalan yang semakin kompleks pada abad 21 ini.

⁷ Lihat Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

⁸ Disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja, pada tanggal 29 September 1849, dan diumumkan dalam Staatsblad 1849 Nomor 63. Kemudian HIR diubah secara mendalam pada tahun 1941.

Sungguh aneh bila upaya untuk mengganti *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang telah uzur dengan Undang-undang yang baru tidak pernah dilakukan oleh pemerintah bersama parlemen. Padahal problema penyelesaian sengketa transnasional menghadang di depan mata.

Mengadakan kesepakatan bilateral atau meratifikasi berbagai perjanjian internasional multilateral menyangkut hukum acara perdata untuk badan peradilan, adalah tindakan yang amat tepat untuk memberikan suplemen terhadap norma hukum acara perdata peninggalan kolonial itu. Bila tidak, dikhawatirkan suatu ketika HIR tidak lagi mampu menangani persoalan yang muncul.

Atas dasar kenyataan semacam itu, maka membuat kesepakatan internasional untuk memperkaya kaidah hukum acara perdata pengadilan negeri, sudah saatnya untuk dipertimbangkan. Persoalannya, menghadapi berlakunya AFTA mendatang saja, setidaknya di kawasan ASEAN harus terjadi harmonisasi antar sistem hukum antar masing-masing negara-negara. Jika tidak, kesulitan demi kesulitan akan dihadapi setiap negara, tatkala tuntutan hak berupa eksekusi putusan yang dijatuhkan di suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara berdaulat lainnya. Keadaan ini tentu saja kurang menguntungkan dari sisi kerjasama ekonomi. Oleh karena itu model konvensi yang pernah diupayakan untuk negara-negara di kawasan Eropa, sewajarnya bila dipertimbangkan untuk dijadikan model dalam penyusunannya, paling tidak dalam rangka harmonisasi hukum negara-negara di kawasan ASEAN menjelang AFTA berlaku.

Beberapa contoh konvensi tersebut diantaranya:

- a) *Convention relating to Civil Procedure, 1954*. (Konvensi tentang hukum acara perdata pada badan peradilan, tahun 1954).
- b) *Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965*. (Konvensi tentang penyampaian dokumen resmi badan peradilan kepada para pihak yang berada di luar negeri di dalam perkara perdata dan dagang, tahun 1965).

Konvensi ini pada dasarnya merupakan hasil revisi dari Bab pertama Konvensi 1954, yang dilakukan pada Konperensi Den Haag ke 10 tahun 1964.⁹

⁹ Selain diikuti oleh kebanyakan negara civil law, konvensi Service Abroad ini juga telah diratifikasi oleh Amerika Serikat (24-8-1967) dan Kerajaan Inggris (17-11-1967). Oleh karena itu menurut keadaan tanggal 1 September 1985, terdapat kira-kira 20 negara yang telah terikat oleh Konvensi ini, yaitu: Belgia (1970),

- c) *Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965*. (Konvensi tentang penyampaian dokumen resmi badan peradilan kepada para pihak yang berada di luar negeri di dalam perkara perdata dan dagang, tahun 1965).

Berdasarkan tujuan pembentukannya, konvensi-konvensi di atas, selain untuk menyeragamkan kaidah-kaidah hukum perdata internasional diantara negara-negara peserta, juga dalam rangka melancarkan hubungan lalu lintas internasional khususnya di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata dan hukum perniagaan. Hal itu dipandang penting mengingat dalam masyarakat internasional tidak terdapat suatu penguasa yang berwenang menetapkan serta memaksakan ketentuan hukum, seperti halnya dalam suasana nasional.

Pada dasarnya upaya mengadaptasikan norma-norma hukum lokal dengan norma-norma hukum masyarakat bangsa-bangsa telah dilakukan di Indonesia semasa Orde Baru. Ratifikasi atas sejumlah norma hukum internasional menjadi hukum positif nasional, telah dilakukan.

Upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi negara yang dilakukan rezim Orde Baru antara lain dengan jalan mengundang masuknya modal asing. Maka tak terlalu keliru bila dikatakan, sejak Orde Baru itulah era kapitalisme di Indonesia secara formal dimulai. Ditandai oleh pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang secara resmi menjadi instrumen bagi berkiprahnya investasi asing di Indonesia.

Menyusul tindakan rezim Orde Baru mengundang investor asing untuk menstimulasi upaya pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, mulailah satu demi satu proses nasionalisasi kaidah hukum internasional dilakukan.

Menyusul diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, "*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*" disahkan oleh Pemerintah Indonesia. (Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal). Perjanjian internasional ini tergolong paling awal disahkan oleh Pemerintah Indonesia

Cyprus (1983), Chekoslovakia (1982), Denmark (1969), Finlandia (1969), Mesir (1968), Perancis (1972), Jerman Barat (1979), Yunani (1983), Israel (1972), Italia (1981), Jepang (1970), Luxemburg (1975), Belanda (1975), Norwegia (1969), Portugal (1973), Spanyol (penandatanganan 1976), Swedia (1969), Swiss (penandatanganan 1985), dan Turki (1972). Lihat S. Gautama, *op.cit.*, halaman 246.

melalui instrumen ratifikasi berupa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968.¹⁰ Secara substansial, Undang-undang No. 5 tahun 1968 hanya berisi 5 (lima) pasal. Ini berarti secara materiil, substansi norma yang berisi perintah, larangan, dan lain-lain yang berasal dari konvensi internasional tersebut-lah yang secara utuh diadopsi dan kemudian menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.

Sementara itu Undang-undang No.5 Tahun 1968 secara formal maupun materiil fungsinya semata-mata merupakan alat untuk mendeklarasikan sikap Pemerintah Indonesia. Dalam konteks nasionalisasi norma-norma hukum internasional, media deklarasi itu tentu saja sangat penting dalam menerima segala hak dan kewajiban serta konsekuensi dari keseluruhan norma-norma hukum yang termuat pada konvensi internasional tersebut. Persoalannya karena norma bersangkutan kelak akan berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia.

Setelah melampaui satu dasawarsa lebih usia Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing menjadi instrumen pembentukan era kapitalisme di Indonesia, memasuki dekade delapan-puluhan yang lalu, intensitas hubungan niaga antar warga negara asing dengan mitranya dari Indonesia juga secara simultan berlangsung timbal balik. Intensitas hubungan dagang antar mereka tentu saja tidak selamanya mulus tanpa masalah. Munculnya friksi hingga sengketa yang lebih besar diantara para pelaku niaga yang memerlukan penyelesaian, seringkali sulit dihindari. Akibatnya muncul tuntutan baru dari mereka tatkala institusi hukum negara yang bernama pengadilan negeri kurang mampu menjawab harapan percepatan dalam menyelesaikan sengketa komersial diantara mereka.

Ketika itu Pemerintah Indonesia kembali dipaksa untuk menjawab tuntutan komunitas pelaku usaha swasta, tatkala sengketa yang muncul diantara mereka enggan diselesaikan lewat pengadilan negeri. Kondisi itu pun kemudian kembali memaksa penguasa negeri ini lagi-lagi untuk mengadopsi ketentuan hukum internasional multilateral yang dikenal dengan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.*"¹¹ Dengan memakai instrumen nasional untuk ratifikasi

¹⁰ Lihat Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*; (Dissertasi). Bandung: Binacipta, 1972, hlm. 122.

¹¹ Dibuat di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

berupa Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981,¹² akhirnya disahkanlah konvensi di atas, sehingga menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.

Namun demikian, masalahnya tidak selesai sampai di situ, karena ketika kaidah hukum hasil nasionalisasi itu harus diuji coba dengan munculnya kasus permohonan eksekusi atas putusan arbitrase London, saat itu Mahkamah Agung (MA) RI tampak belum siap menerima kondisi semacam itu. Buktinya sengketa antara *Navigation Maritime Bulgare* vs PT Nizwar Jakarta, yang diputus oleh forum arbitrase di London, dengan berbagai alasan dan pertimbangan putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Ketika itu Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹³ MA berpendirian bahwa Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" dianggap masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Akibatnya putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri di Indonesia.¹⁴

Cukup lama dan berlarut-larut permasalahan seputar pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia itu. Penyebabnya antara lain sikap dan pendirian MA sendiri yang selalu diliputi keraguan. Bahkan setelah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 1990¹⁵ dikeluarkan, hampir tidak ada kasus permohonan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia yang dikabulkan. MA selalu bersandar pada persoalan "ketertiban umum". Hingga tak satu pun putusan arbitrase asing yang dianggap lolos oleh MA dan dianggap tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.

Terlepas dari permasalahan pengakuan dan eksekusi dengan berbagai liku-likunya, sisi lain yang menarik dari konvensi yang disahkan dan menjadi kaidah hukum positif ini adalah proses masuk dan diterimanya kaidah transnasional itu sama sekali tanpa liku-liku, tanpa perdebatan sengit di parlemen. Bahkan melalui proses

¹² Sebagai instrumen untuk mengesahkan Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah ditandatangani di New York tanggal 10 Juni 1958. KepPres tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 1981.

¹³ Meski PN Jakarta Pusat melalui penetapannya di atas telah mengabulkan permohonan eksekusi atas putusan arbitrase London yang menghukum PT Nizwar di Jakarta untuk membayar jumlah tertentu kepada *Navigation Maritime Bulgare*, tetapi Mahkamah Agung berpendapat lain.

¹⁴ Periksa Putusan MA No. 2944/Pdt/1983, tanggal 29 November 1984. Dalam S. Gautama, Op. Cit., halaman 71.

¹⁵ Tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

pengesahan itu seluruh substansi norma yang berasal dari konvensi langsung diterima utuh menjadi bagian dari norma hukum positif Indonesia. Keduanya tergolong kaidah hukum formal, yaitu kaidah hukum yang berisi aturan tentang bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil dengan perantara lembaga (baca: pengadilan atau bukan pengadilan) dan proses (baca: *beracara*).

Dalam bidang hukum internasional materiil, Indonesia juga mengesahkan beberapa konvensi diantaranya seperti berikut ini:

- a) Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention*) Nairobi, 1982, dengan instrumen nasional Undang-undang Nomor 11 tahun 1985;
- b) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention the Law of the Sea*) New York 1982, dengan instrumen nasional Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985;
- c) *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency*, Washington DC, 1986, dengan instrumen ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1986.

Disimak dari pihak-pihak yang mengadakannya, konvensi di atas tergolong perjanjian multilateral, karena dilakukan antara banyak pihak. Sedangkan berdasarkan substansinya, termasuk kategori "*law making treaties*". Karena perjanjian internasional tersebut melahirkan norma hukum internasional baru, sehingga meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional dalam arti keseluruhan.¹⁶ Sementara itu, apabila diamati berdasarkan negara pihak ketiga,¹⁷ yakni negara-negara yang tidak turut serta pada perundingan-perundingan ketika melahirkan perjanjian tersebut, tampaknya juga termasuk "*law making treaties*". Hal itu disebabkan konvensi semacam itu selalu terbuka bagi pihak lain yang semula tidak turut serta dalam perjanjian karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah-masalah umum yang bersangkutan paut dengan semua anggota masyarakat internasional.¹⁸

¹⁶ Moctar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 114.

¹⁷ Yang dimaksud dengan negara-negara pihak ketiga (*third state*) dalam kaitan ini adalah negara-negara yang bukan peserta dari suatu perjanjian internasional. Lihat article 2 ayat (1-h) yang menentukan: '*third state*' means a state not a party to the treaty.

¹⁸ Ibid., hlm. 114.

b) Kerjasama Bilateral Bidang Hukum suatu Keniscayaan

Seperti telah diutarakan, menghadapi situasi global di abad mendatang penataan dan pembaharuan produk-produk hukum seyogianya dilakukan secara cepat dan tepat. Di samping melakukan kodifikasi perundang-undangan, nasionalisasi berbagai kaidah transnasional melalui pengesahan konvensi internasional, juga yang tak kalah pentingnya adalah melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tertentu untuk kepentingan tertentu pula.

Mengoptimalkan upaya kerjasama, khususnya dalam bidang hukum di antara negara-negara, terutama di lingkungan anggota ASEAN sebagai komunitas bangsa-bangsa se kawasan tentu merupakan upaya yang sewajarnya untuk dilakukan. Kerjasama tersebut pada gilirannya akan membantu mewujudkan harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Harmonisasi hukum dimaksud dapat digambarkan “sebagai suatu upaya yang dilaksanakan melalui proses untuk membuat hukum nasional dari negara-negara anggota ASEAN memiliki prinsip serta pengaturan yang sama mengenai masalah yang serupa di masing-masing yurisdiksinya”.¹⁹

Harmonisasi dalam bidang hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum. Terlebih lagi kawasan ASEAN telah bersepakat membentuk AFTA sebagai kawasan perniagaan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama bidang hukum yang berujung pada adanya harmonisasi itu penting agar hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh satu negara akan sejalan atau tidak begitu berbeda dalam penerapannya dengan ketentuan yang berlaku di negara lain.²⁰

Namun realisasi kerjasama hukum untuk mencapai harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN itu memang tidak mudah. Oleh karena setiap negara anggota ASEAN harus berusaha untuk saling memahami bahwa kesepuluh negara anggota ASEAN itu memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dilihat dari segi latar belakangnya baik sejarah, hukum, maupun budayanya.

¹⁹ Lihat Komar Kantaatmadja, “*Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN*”. **Kertas Kerja Pada Simosium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-negara Asean dalam rangka AFTA**; Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1 Februari 1993, halaman 3-4.

²⁰ Lihat E. Saefullah, “*Harmonisasi Hukum di antara Negara-Negara Anggota ASEAN*”; Kertas Kerja pada Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi Antara Negara-Negara ASEAN dalam rangka AFTA; Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1 Februari 1993, halaman 1.

Pluralisme sistem hukum negara-negara di kawasan ASEAN merupakan salah satu kendala dasar. Akibatnya upaya-upaya dan perkembangan yang dicapai oleh organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara ini tidak secerah dan secepat yang dicita-citakan. Terdapatnya prinsip-prinsip yang sama saja sudah merupakan keberhasilan, walaupun pelaksanaan pengaturannya masih bervariasi karena kondisi setempat.

Berbagai upaya sebagai tindak lanjut dari sejumlah kesepakatan terus dilakukan. Ini banyak dilakukan juga semasa rezim Orde Baru masih kokoh mengendalikan negeri ini. Diantaranya, pertemuan para Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung se-ASEAN di Bali pada tanggal 11-12 April 1986, adalah salah satu contoh upaya kesefahaman yang telah menghasilkan dokumen *ASEAN Ministerial Understanding on the Organizational Arrangement for Cooperation in the Legal Field*. Dari pertemuan itu paling tidak telah dicapai tiga aspek kerjasama bidang hukum di antara negara-negara ASEAN. Ketiga aspek tersebut adalah: (i) pertukaran bahan hukum; (ii) kerjasama di bidang peradilan; dan (iii) kerjasama di bidang pendidikan hukum dan penelitian.

Sebenarnya aspek kerjasama *di bidang peradilan* juga telah lama dirintis oleh Indonesia dengan Kerajaan Thailand dalam bentuk perjanjian bilateral. Kerjasama bilateral itu telah dicapai jauh sebelum adanya *Dokumen ASEAN Ministerial Understanding on the Organizational Arrangement for Cooperation in the Legal Field of 1986*, yang antara lain menghasilkan tiga aspek kerjasama tersebut di atas. Bahkan dengan amat ideal *Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand of 1978* ini telah dicanangkan sebagai suatu model bagi kesepakatan berikutnya di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya.

c) *Agreement on Judicial Cooperation between the RI and the Kingdom of Thailand of 1978 (Kesefahaman Bilateral yang cukup Monumental yang pernah dilakukan Republik Indonesia)*

Kerjasama dalam bidang hukum acara perdata atau bidang peradilan yang bersifat multilateral, belum banyak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kalau tidak dikatakan tidak pernah ada sama sekali. Namun tanpa mengecilkan arti sebuah kerjasama, pada tingkat regional ASEAN hal itu telah lama dirintis. Dapat disebutkan satu diantara upaya untuk melakukan kesefahaman yang cukup monumental yang pernah dilakukan RI adalah: "Perjanjian Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tahun 1978" (*Agreement*

on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand) 1978'.

Kesepakatan kerjasama tersebut didasarkan atas *ASEAN Concord of 1976* yang ditandatangani di Bali dan merupakan dasar bagi dilakukannya kerjasama dalam bidang hukum antara negara-negara ASEAN.²¹

Bagi Republik Indonesia, perjanjian kerjasama bilateral dalam bidang peradilan semacam itu merupakan upaya yang pertama kali dirintis di lingkungan negara-negara di kawasan ASEAN bahkan hingga saat ini. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1978 di Bangkok Thailand. Selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara. Masing-masing negara diwakili oleh Prof.DR. Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Kehakiman Republik Indonesia) dan DR.Upadit Pachariyangkun (*Minister of Foreign Affairs the Kingdom of Thailand*).

Dilihat dari luas lingkup materi kerjasama yang disepakati, memang tidak terlalu luas. Bidang cakupannya baru meliputi beberapa hal tertentu saja, yakni menyangkut pemberian dan permintaan bantuan dalam penyampaian dokumen-dokumen pengadilan serta alat-alat bukti perkara perdata oleh pihak Indonesia kepada pengadilan di luar negeri dan sebaliknya. Sehingga sejak saat itu pengadilan di Indonesia memiliki kewajiban untuk melayani segala permintaan dari pengadilan di Thailand berkaitan dengan hal bersangkutan. Begitu pula sebaliknya, pengadilan di Thailand memiliki kewajiban yang sama secara bertimbal balik.

Tujuan diadakannya perjanjian bilateral tersebut antara lain untuk mempermudah cara penyampaian panggilan dan pemberitahuan resmi dalam perkara perdata yang harus dilakukan apabila pihak yang bersangkutan berada di luar negeri. Di samping itu, perjanjian tersebut diharapkan dapat menjadi suatu model bagi perjanjian-perjanjian berikutnya diantara sesama negara anggota ASEAN lainnya. Oleh karena tercapainya harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN merupakan harapan setiap anggotanya. Dengan kerjasama semacam itu pada hakekatnya akan mempermudah lalu lintas bidang hukum dan menghapuskan berbagai rintangan yang sering dijumpai di dalam praktik, khususnya dalam bidang peradilan.

²¹ Lihat Sudargo Gautama, *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1980, hlm. 70. Bandingkan E. Saefullah, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Pihak-pihak dalam perjanjian, yakni Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian dokumen-dokumen resmi pengadilan harus dihindari agar tidak melalui saluran diplomatik. Oleh karena itu, masing-masing pihak menunjuk suatu badan khusus yang dinamakan *Central Authority*.²² Badan itulah yang menentukan instansi yang akan mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dan panggilan atau surat permohonan untuk memperoleh bukti-bukti. Instansi tersebut untuk Republik Indonesia adalah Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dan untuk Kerajaan Thailand adalah *Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice*.²³

Pihak Indonesia dan Thailand juga menyepakati untuk menghilangkan berbagai formalitas serta syarat legalisasi terhadap dokumen yang berasal dari luar negeri yang akan dipergunakan di hadapan pengadilan di dalam negeri.²⁴ Persoalannya adalah, bahwa legalisasi itu seringkali justru menjadi faktor penghambat bagi perolehan dokumen resmi dari luar negeri tersebut. Khusus mengenai syarat legalisasi dokumen itu, Konferensi Hukum Perdata Internasional Den Haag juga telah menyepakati sebuah Konvensi yang menghapuskan syarat legalisasi. Kemudian syarat legalisasi itu diganti dengan sebuah "*Apostille*", yaitu secarik keterangan yang ditempelkan kepada dokumen bersangkutan.²⁵ Dengan demikian akan dapat dihindarkan segala kewajiban untuk mengadakan legalisasi yang bertele-tele, memakan biaya, dan waktu.

Perjanjian kerjasama pun menetapkan bahwa permohonan penyampaian dokumen untuk memperoleh bukti-bukti dibatasi oleh asas ketertiban umum yang berlaku pada masing-masing negara. Artinya, perjanjian itu akan dilaksanakan apabila permohonan penyampaian dokumen untuk memperoleh bukti-bukti itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, atau merugikan kedaulatan atau keamanan negara yang bersangkutan.²⁶

²² Lihat pasal 3 Perjanjian Bilateral RI-Thailand, Tahun 1978.

²³ Pasal 3 ayat (2).

²⁴ Pasal 6 ayat (1) menetapkan: "(1) The Authority of the Party in which the documents originate shall forward the request to the Authority of the other Party without any requirement of legalization or other like formality"

²⁵ Sudargo Gautama, Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, 6-7 Desember 1984, hlm. 8.

²⁶ Pasal 15 ayat (1c).

Seberapa jauh pelaksanaan perjanjian ini telah efektif bagi pihak-pihak, tentu perlu penelitian yang seksama. Namun, Sudargo Gautama pernah menyatakan bahwa: "... dalam praktik realisasinya masih belum adanya kasus-kasus konkrit berkenaan dengan pelaksanaan dari persetujuan internasional itu...".²⁷ Kendati demikian, paling tidak perjanjian bilateral ini akan menjadi model bagi terbentuknya Konvensi Kerjasama khusus antara negara-negara di lingkungan ASEAN.

Walaupun kenyataannya kerjasama bilateral tersebut masih belum berdaya guna dan berhasil guna, tidak berarti hal itu kurang bermanfaat. Lebih jauh, dalam rangka mengakomodasi kepentingan Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional yang terhimpun di dalam suatu kawasan atas dasar satu atau beberapa kepentingan yang sama, seperti halnya di dalam ASEAN dengan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) kemudian sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik dengan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) maka Indonesia perlu mendukung upaya harmonisasi hukum dan unifikasi kaidah hukum melalui berbagai perjanjian internasional semacam di atas. Hal itu diperlukan dengan maksud paling tidak dalam Hukum Perdata ada persamaan-persamaan mendasar yang akan memudahkan pengaturan kemudian segala sesuatu yang menyangkut hal ihwal hubungan perdata dan perdagangan.²⁸

Munculnya sengketa-sengketa perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN dengan adanya AFTA maupun di antara negara-negara anggota APEC, harus diantisipasi sejak dini. Oleh karena sangat besar kemungkinan terjadi suatu sengketa dagang diputus oleh pengadilan di salah satu negara anggota perhimpunan di atas, kemudian putusan tersebut dimintakan untuk dieksekusi pada negara lainnya. Kenyataan serupa itu menuntut adanya kerjasama regional dalam bidang peradilan, khususnya menyangkut pengakuan serta pelaksanaan putusan hakim asing.

P e n u t u p

²⁷ Lihat Sudargo Gautama, "*Pemberian Permintaan Bantuan ...*". Op. Cit., hlm. 3.

²⁸ Lihat Mochtar Kusumaatmadja, "*Sambutan Pengarahan dalam Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara Asean dalam rangka AFTA*". Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1 Februari 1993; hlm. 4.

Simpulan

Menutup paparan sekaligus menjawab permasalahan di atas, berikut ini ada dua hal yang hendak penulis kemukakan:

Pertama, globalisasi bermakna berlangsungnya proses interdependensi negara-negara bangsa satu terhadap yang lainnya. Salah satu indikatornya karakteristik permasalahan yang muncul semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan di era globalisasi menjadi suatu keniscayaan negara-negara bangsa untuk diupayakan solusinya. Solusi dimaksudkan setidaknya-tidaknya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Atau kalau pun terjadi benturan kepentingan, akibat yang terjadi diupayakan untuk diminimalkan. Langkah bijaksana yang seyogianya ditempuh antara lain melalui kerjasama kesefahaman antar negara-negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya semacam itu secara konkrit memiliki tujuan akhir berupa kondisi harmonis diantara negara-negara yang saling berinteraksi.

Mengingat penataan dan pemaharuan kaidah hukum melalui kodifikasi acapkali dirasakan sangat lamban, maka upaya alternatif pengisian kaidah hukum yang mendesak diperlukan, seyogianya dilakukan dengan cara nasionalisasi terhadap norma-norma hukum transnasional. Upaya itu jelas dikerjakan melalui proses ratifikasi atau pengesahan atas kaidah transnasional, sehingga menjadi bagian dari hukum nasional.

Mengapa kodifikasi selalu dituding lamban? Oleh karena disadari betul, bahwa untuk menyusun satu Undang-undang saja, selain melibatkan proses yang tidak sederhana, juga harus melampaui tahapan yang amat panjang serta berjenjang. Lagi pula biayanya tentu tidak sedikit. Padahal ketika Undang-undang tersebut selesai kemudian diundangkan boleh jadi fakta dan tuntutan masyarakat yang dinamis itu sudah sangat berubah dan berbeda.

Kedua, seperti telah diutarakan, bahwa upaya untuk melakukan kesefahaman yang cukup monumental yang pernah dilakukan RI adalah: "Perjanjian Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tahun 1978" (*Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*) 1978.' Kerjasama bilateral semacam itu maupun kerjasama multilateral dalam mengantisipasi berbagai problema transnasional seyogianya dilakukan secara terencana, dalam rangka upaya-upaya penyeragaman pranata hukum lewat kesepakatan antara negara-negara. Sehingga pada gilirannya berbagai kendala

dalam menyelesaikan berbagai persoalan disebabkan karena perbedaan sistem hukum, diharapkan akan dapat ditanggulangi.

Tindakan ratifikasi untuk mengesahkan perjanjian internasional multilateral menjadi hukum nasional maupun pembuatan kesepakatan bilateral diharapkan akan mampu menjadi instrumen harmonisasi hukum di antara negara-negara kendati berlainan sistem hukumnya.***

DAFTAR PUSTAKA :

- GAUTAMA, Sudargo, *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1980.
- , *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- , "Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-Alat Bukti Perkara Perdata oleh Pihak Indonesia kepada Pengadilan Luar Negeri dan Sebaliknya"; Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, Jakarta, 6-7 Desember 1984, halaman 8.
- IATRIDOU, D. Kokini et al., "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters"; di dalam Netherlands Reports to the twelfth International Congress of Comparative Law. Sydney-Melbourne, 1986; TMC Asser Institute, The Hague, 1987.
- KANTAATMADJA, Komar, "Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN"; Kertas Kerja pada Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-negara ASEAN dalam rangka AFTA. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1 Februari 1993.
- KOMAR, Mieke, Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. *Bahan Pelajaran Hukum Perjanjian Internasional*, FH Unpad, Bandung, 1985.
- KUSUMAATMADJA, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1978.
- KUSUMOHAMIDJOJO, Budiono, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Bandung: Binacipta, 1986.
- RAHARDJO, Satjipto, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global"; dalam Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF. Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli Tahun 1997, halaman [1-10].
- SAEFULLAH, E., "Harmonisasi Hukum di antara Negara-Negara anggota ASEAN"; Kertas Kerja pada Simposium Nasional Aspek-Aspek

Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara Anggota ASEAN dalam rangka AFTA. Fakultas Hukum Unpad, 1 Februari 1993.

TSANI, Mohd. Burhan, Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty, 1990.